



PENGADILAN NEGERI TAIS

JL. S. PARMAN No.01 TELP./FAX. (0736) 91313

website : www.pn-tais.go.id e-mail : pn_tais@yahoo.co.id

TAIS

NOTA KERJASAMA

Nomor : W8-U6/ 01 /PPK.01.10/I/2023

ANTARA

PENGADILAN NEGERI TAIS

DENGAN

**LEMBAGA BANTUAN HUKUM
KING AKBAR JUSTICE**

TENTANG

PENYEDIAAN PEMBERI BANTUAN HUKUM DI POS BANTUAN HUKUM

PADA PENGADILAN NEGERI TAIS

TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (02-01-2023), bertempat di Pengadilan Negeri Tais, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **JAYADI, A.Md** Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Tais dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PENGADILAN NEGERI TAIS** yang berkedudukan di Jl. S. Parman No. 01 Tais selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA ;
- II. **MUHAMMAD AKBAR,S.H., M.H.** Ketua Lembaga Bantuan Hukum King Akbar Justice yang berkedudukan di Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Untuk selanjutnya Pihak pertama dan pihak kedua disebut para pihak secara bersama-sama bersepakat menjalin kerja sama untuk penyediaan pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tais dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pos Bantuan Hukum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Negeri Tais bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan

Hukum dalam hal pemberian Advis atau Konsultasi Hukum, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan dan pemberian rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat khusus untuk perkara pidana maupun perdata di Pengadilan Negeri Tais ;

2. Petugas Pemberi Bantuan Hukum adalah Advokat/Sarjana Hukum yang bertugas di Pos Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja sama kelembagaan Pengadilan Negeri dengan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum ;
3. Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa Advokat sebagaimana di atur dalam PERMA No 1/2014 tentang pedoman Pemberian Bantuan Hukum, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Negeri Tais ;
4. Lembaga Penyedia Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum dari unsur organisasi Profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar di Kemenkumham ;

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

1. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Tais sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Negeri Tais, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi sebesar-besarnya pencapaian rasa keadilan ;
2. Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di dasarkan pada prinsip ;
 - a. Keadilan;
 - b. Non diskriminasi;
 - c. Keterbukaan;
 - d. Akuntabilitas;
 - e. Kepekaan gender;
 - f. Perlindungan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
 - g. Perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan anak;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

1. Pelayanan Pos Bantuan Hukum dilakukan di ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Tais;
2. Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Tais sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang meliputi bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan, pemberian advis dan konsultasi hukum serta bantuan pendamping Advokat di persidangan, khusus untuk perkara pidana dan perdata di Pengadilan Negeri Tais ;
3. Pengaturan dan daftar Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam perjanjian kerjasama ini;

BAB IV **HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Bantuan Hukum minimal berupa satu ruangan, meja dan kursi.
- b. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi bantuan hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK, sesuai dengan kemampuan PIHAK PERTAMA.
 - 2) Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam memberikan layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani.
- c. Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum.
- d. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali.
- e. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar isi perjanjian ini, berupa:
 1. Tidak hadir 2 (dua) kali dalam satu bulan pada piket Posbakum.
 2. PH tidak hadir pada persidangan sebanyak 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas.
 3. Tidak bisa bekerjasama dengan Hakim, ASN PN Tais

Maka Pihak Pertama dapat melakukan :

- 1) Teguran lisan 3 kali (Dituangkan dalam Berita Acara);
- 2) Teguran Tertulis 3 kali (Dituangkan dalam Berita Acara);
- 3) Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menunjuk petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum yang berasal dari lembaga bantuan hukum yang dipimpinnya.
- b. Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan.
- c. Memerintahkan petugas pemberi bantuan hukum untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerja.
- d. Menentukan jumlah pemberi bantuan hukum yang akan ditugaskan di Pos Bantuan Hukum.
- e. Membuat daftar petugas pemberi bantuan hukum dan sistem pengaturan rotasi para petugas pemberi bantuan hukum, serta mengajukannya ke Ketua Pengadilan Negeri Tais.
- f. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal (4) Perjanjian Kerjasama ini.
- g. Membuat laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Tais, dengan rincian laporan sebagai berikut :
 1. Absensi Petugas Piket
 2. Jadwal Piket Petugas Posbakum

3. Laporan Jumlah Konsultasi yang memuat tentang hasil konsultasi baik dasar Hukum maupun nasihat Hukum yang diberikan.
 4. Membuat Daftar Penasihat Hukum yang dapat dihubungi untuk perkara prodeo (Ditempel diruang Posbakum dan dilampirkan dalam laporan)
 5. Membuat Laporan Tahunan tentang pelaksanaan Posbakum dan dikirimkan ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta (Tembusan ke Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Ketua Pengadilan Negeri Tais)
- h) Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA, seperti komputer atau laptop dan sarana pendukung lainnya.
- i) Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB V NILAI KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

1. Besarnya Nilai Kontrak Sesuai dengan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Tais Es.I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : DIPA-005.03.2/673010/2023 Tanggal 30 November 2022 sebesar Rp.24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) untuk Jangka Waktu 12 (Dua Belas) Bulan atau sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) perbulan termasuk pajak profesi.
2. Pembayaran imbalan jasa kepada pemberi bantuan hukum dilakukan secara langsung kepada PIHAK KEDUA.
3. Pembayaran imbalan jasa kepada pemberi bantuan hukum diberikan melalui Bagian keuangan PIHAK PERTAMA, setiap satu bulan sekali pada setiap awal bulan berikutnya setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan pekerjaan bulan berjalan.

BAB VI MASA BERLAKU

Pasal 7

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 12 (Dua Belas) Bulan terhitung sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dan dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang ukuran-ukurannya diatur di dalam Perjanjian Kerjasama ini dan atau apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KRITERIA PETUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 8

PIHAK KEDUA menempatkan Petugas Pemberi Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Advokat atau Sarjana Syari'ah atau Sarjana Hukum yang mengerti dan menguasai ilmu hukum ;
- b. Memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun dalam pemberian bantuan hukum.
- c. Memiliki integritas tinggi dalam membantu Pengadilan Tais untuk mewujudkan pelayanan prima pengadilan.
- d. Menguasai tata cara beracara di Pengadilan Negeri.

BAB VIII
PROSEDUR PELAYANAN
Pasal 9

1. Petugas pemberi bantuan hukum memberikan layanan Bantuan Hukum kepada pemohon bantuan hukum setelah pemohon tersebut mengisi formulir permohonan bantuan hukum dan melampirkan:
 - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong; atau
 - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
 - c. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais ;
2. Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukan langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, pembuatan surat gugatan/permohonan dan atau Pendamping.
3. Bantuan Hukum berupa pendamping sebagaimana disebut pada point (2) dan dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang memiliki kartu advokat;
4. Pendamping sebagaimana disebut pada point (3) hanya diberikan terhadap perkara yang telah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum;
5. Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan/ permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum membuatkannya secara utuh dan siap diajukan ke meja satu;
6. Surat gugatan/permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum diserahkan ke meja satu dalam bentuk hard copy dan soft copy;
7. Biaya penggandaan surat gugatan/permohonan yang sudah jadi, dibebankan kepada pemohon bantuan hukum.
8. Apabila kedua belah pihak (penggugat dan tergugat/ pemohon dan termohon) sama-sama mengajukan permohonan bantuan hukum, maka tidak dibenarkan bantuan dimaksud dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang sama.

BAB IX
STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA
Pasal 10

Standar Pelayanan yang harus diberikan oleh petugas pemberi bantuan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip non diskriminsai tanpa melihat siapa dan latar belakang pemohon bantuan hukum.
- b. Pelayanan dilakukan secara cepat, efektif, efisien dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan pemohon.

Pasal 11

Indikator Kinerja petugas pemberi bantuan hukum diukur melalui hal-hal sebagai berikut:

- a. Tingkat kepuasan pemohon bantuan hukum terhadap pelayanan yang diberikan.
- b. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan.
- c. Perbanding jumlah pemohon bantuan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Tais setiap bulannya.

BAB X
KODE ETIK
Pasal 12

Petugas pemberi bantuan hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan di Pos Bantuan Hukum sebagai berikut:

- a. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon dalam perkara yang sama.
- b. Petugas pemberi bantuan hukum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas.
- c. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan keterangan, saran, dan atau pendampingan yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di pengadilan.
- d. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya/imbalan apapun dari pemohon bantuan hukum.
- e. Petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengarahkan pemohon bantuan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan dari kantor hukum tertentu.
- f. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan bantuan hukum di Posbakum, selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- g. Pemberi bantuan hukum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat pengadilan.
- h. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan menyalah gunakan ruangan Pos Bantuan Hukum untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- i. Hubungan antara petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.
- j. Petugas Pemberi bantuan hukum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab.
- k. Petugas Pemberi bantuan hukum dilarang mengatasnamakan dirinya sebagai bagian/petugas pengadilan.
- l. Petugas pemberi bantuan hukum bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum.

BAB XI
KOORDINASI
Pasal 13

1. PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin.
2. Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK akan berkoordinasi dengan para pengampu kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

BAB XII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 14

1. PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun.
2. PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN
Pasal 15

1. Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama.
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XIV
P E N U T U P
Pasal 16

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PENGADILAN NEGERI TAIS



JAYADI, A.Md

PIHAK KEDUA
KETUA LEMBAGA BANTUAN HUKUM
KING AKBAR JUSTICE



MUHAMMAD AKBAR,S.H., M.H

MENYETUJUI
SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI TAIS



HABIBUDDIN,S.H.

MENGETAHUI :
KETUA PENGADILAN NEGERI TAIS



MOHAMMAD SOLIHIN , S.H.



PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II

Jl. S. Parman No. 1, Talang Saling, Tais, 38576
Telp. : (0736) 91047, Fax : (0736) 91313
Website : www.pn-tais.go.id Email : pn_tais@yahoo.co.id

DAFTAR HADIR

PENANDATANGANAN NOTA KERJASAMA (MoU) ANTARA PENGADILAN NEGERI TAIS DENGAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM "KING AKBAR JUSTICE"

Senin, 2 Januari 2023

No.	Nama Hakim/Pegawai	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	MOHAMMAD SOLIHIN, S.H.	198005212003121001	Ketua	
2	SIDIANTO, S.H., M.H.	197108212002121003	Panitera	
3	HABIBUDDIN, S.H.	196906211989031002	Sekretaris/KPA	
4	JAYADI, A.Md.	19801016201101 004	PPK	
5	Muhammad Akbar S.H.MH		Ketua LBH	
6	INZA SAPUTERA, S.H.		KABID LBH PIDANA	
7	RESTU ILAHII, S.H.		Bendahara LBH	
8	DESI ZAHARA, S.H.		KABID LBH PERDATA	
9	ANA HERLINA S.H.I		KABID LBH PA	
10	RASBI RAMADANI, S.H.		KA . Staf	

KETUA PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II

MOHAMMAD SOLIHIN, S.H.



PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II

JL. S. PARMAN NO. 01 TALANG SALING – TAIS 38576

TELP. (0736) 91313, 91047 FAX. (0736) 91313

Website : www.pn-tais.go.id e-mail : pn_tais@yahoo.co.id

KRITERIA PENILAIAN LEMBAGA PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PADA PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II TAHUN ANGGARAN 2023

BERKAS DAN WAWANCARA

KRITERIA PENILAIAN	Lembaga Bantuan Hukum "KING AKBAR JUSTICE"
a. Berbentuk Badan Hukum (Dibuktikan dengan Akta Pendirian yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM) Nilai : 15	
b. Berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tais Nilai : 15	
c. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan Nilai : 15	
d. Memiliki minimal 1 (satu) orang Advokat (dibuktikan dengan Berita Acara Sumpah) Nilai : 15	
e. Memiliki staf atau anggota yang nantinya bertugas di POSBAKUM Pengadilan yang bergelar Sarjana Hukum Nilai : 15	
f. Mengajukan Surat Penawaran dan Program Bantuan Hukum Nilai : 10	
g. Melampirkan nomor rekening dan fotocopy NPWP Nilai : 10	
h. Apabila menyertakan Mahasiswa/l untuk bertugas di POSBAKUM Pengadilan, harus telah menempuh 140 SKS dan selama bertugas ada dibawah	

pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah	
Nilai : 10	
i. Jam pelayanan dimulai dari pukul 09:00 WIB sampai dengan 16:00 WIB	
Nilai : 10	
j. Mampu menyiapkan laporan Bulanan Posbakum setiap akhir bulan	
Nilai : 10	
TOTAL	

KETUA TIM

**Sidianto, S.H., M.H.
NIP. 19710821 200212 1 003**

CEKLIST KELENGKAPAN
DOKUMEN PERMOHONAN PENGADAAN POSBAKUM

NO.	NAMA DOKUMEN	ADA = ✓ TIDAK ADA = X
1	Struktur Kepengurusan Lembaga	✓
2.	Akta Pendirian Lembaga	✓
3.	SK Kemenkumham dan Ham	✓
4.	Ijazah Sarjana Hukum Petugas Piket	
5.	Surat Penawaran Asli	✓




MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI TAIS

Jl. S. Parman No. 01, Talang Saling Tais
Website : www.pn-tais.go.id, e-Mail : pn_tais@yahoo.co.id

LEMBAR DISPOSISI

TANGGAL REGISTER	09/12/2022	TK KEAMANAN	Biasa		
NOMOR AGENDA	785/2022	TANGGAL PENYELESAIAN			
TANGGAL SURAT	07/12/2022				
NOMOR SURAT	01/07/12/2022				
PENGIRIM	LBH KING AKBAR JUSTICE				
KEPADA	Wakil Ketua Pengadilan				
RINGKASAN	Penawaran bantuan hukum dan program bantuan hukum				
DISPOSISI	DITERUSKAN KEPADA	KETERANGAN			
Wakil Ketua Pengadilan MINCE SETIAWATY GINTING, S.H., M.Kn.	Panitera SIDIANTO, S.H., M.H.	TGL: 09/12/2022 WAKTU: 11:23:58 untuk ditindak lanjuti sebagaimana mestinya			
Panitera SIDIANTO, S.H., M.H.	Panitera Pengganti FITRIANI, S.H.	TGL: 09/12/2022 WAKTU: 11:23:58 PLT. Panmud Hukum selaku panitia lelang proses dan tindaklanjuti			



LEMBAGA BANTUAN HUKUM KING AKBAR JUSTICE

TERDAFTAR DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
NOMOR : AHU- 0004452.AH.01.07.Tahun 2022.

Desa Sendawar, kecamatan Semidang Alas Maras
Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu.
Phone : 0822 8016 7512 email: mudakbar07@gmail.com

TAIS, 07 Desember 2022

Nomor : 01/07/12/2022

Perihal : Penawaran bantuan hukum dan Program bantuan hukum

Lampiran : 01

Kepada Yth :

Panitia Seleksi Lembaga Pemberi Bantuan Hukum pada Pos Pelayanan Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Tais

Di

Tais.

Sehubungan dengan pengumuman seleksi Lembaga Pemberi Bantuan Hukum Nomor : W8.U6/1795/KP.01.2/12/2022 TANGGAL 05 Desember 2022, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk menjadi Lembaga Pemberi Jasa Layanan Bantuan Hukum pada Pos Pelayanan Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tais Tahun Anggaran 2023.

Adapun layanan Hukum yang akan diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum King Akbar Justice berupa bantuan hukum, menjalankan kuasa, memberikan konsultasi hukum, Analisa hukum, dan Legal Paper sebagai profesi yang dijalankan oleh Advokat baik secara khusus maupun pada umumnya demi kepentingan klien.

Bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Akta Pendirian Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum KING AKBAR JUSTICE Nomor : 13.
2. Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004452.AH.01.07.TAHUN 2022.

3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0004452.AH.01.07.TAHUN 2022.
4. KTA (Kartu Tanda Advokat) dan BAS (Berita Acara Sumpah).

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tais, 07 Desember 2022

Lembaga Bantuan

King Akbar Justice



ADV. MUHAMMAD AKBAR, SH,MH

STRUKTUR PENGURUS LEMBAGA BANTUAN HUKUM

KING AKBAR JUSTICE

DIREKTUR

: MUHAMMAD AKBAR,S.H,M.H

WAKIL DIREKTUR I

: RASBI RAMADAN SAPUTRA S.H

WAKIL DIREKTUR II

: INZA SAPUTRA,S.H

DEWAN PENGURUS

KETUA

: MUHAMMAD AKBAR, S.H,M.H

SEKRETARIS

: ALFIS BULJUNSYAH, S.H

BENDAHARA

: RESTU ILAHI, S.H

ADVOKAT

: 1. MUHAMMAD AKBAR, S.H,M.H

2. HADYMON SAPUTRA, S.H

3. INZA SAPUTRA, S.H

4. ALFIS BULJUNSYAH, S.H

5. RESTU ILAHI, S.H

6. FIKI ARISANDI, S.H

7. ANA HERLINA, S.H.I

8. TAMARIN DANTI, S.H

9. JUMRATUL AINI, S.H

10. DESI ZAHARA, S.H

11. RASBI RAMADAN SAPUTRA, S.H

PARALEGAL

: 1. SHELA, S.H

2. WAWAN IRAWAN, S.H

3. SITI RAFAIZAH ROSA, S.H,C.Me

4. ERWAN, S.H





PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II


Jalan S. Parman No. 1, Talang Saling, Tais, 38576

Telp. : (0736) 91047, Fax : (0736) 91313

Website : www.pn-tais.go.id Email : pn_tais@yahoo.co.id

DAFTAR HADIR MONITORING DAN EVALUASI PENCATATAN KEUANGAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II BULAN JULI TAHUN 2022

Jumat, 29 Juli 2022

No	Nama Pegawai	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Sidianto, S.H., M.H.	197108212002121001	Panitera	
2.	Jumardi Lisman, S.H.	198013062006041004	Panmud Perdata	
3.	Devi Yulia Sari,A.Md.A.B	199609272020122007	Kasir/Notulis	

PANITERA,



SIDIANTO, S.H.,M.H.
NIP. 197108212002121003



PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II

Jalan S. Parman No. 1, Talang Saling, Tais, 38576
Telp. : (0736) 91047, Fax : (0736) 91313
Website : www.pn-tais.go.id Email : pn_tais@yahoo.co.id

DAFTAR HADIR MONITORING DAN EVALUASI PENCATATAN KEUANGAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II BULAN JULI TAHUN 2022

Jumat, 29 Juli 2022

No	Nama Pegawai	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Sidianto, S.H., M.H.	197108212002121001	Panitera	
2.	Jumardi Lisman, S.H.	198013062006041004	Panmud Perdata	
3.	Devi Yulia Sari,A.Md.A.B	199609272020122007	Kasir/Notulis	

PANITERA,



SIDIANTO, S.H., M.H.
NIP. 197108212002121003

**PERKUMPULAN
LEMBAGA BANTUAN HUKUM
KING AKBAR JUSTICE**

Nomor : 13.-

Pada hari ini, Selasa, tanggal 12 – 04 – 2022 (dua belas April dua ribu dua puluh dua),
Pukul 13.00 (tiga belas nol-nol) Waktu Indonesia Barat
hadir di hadapan saya, Haji KUSWARI AHMAD, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris, berkedudukan di Kota Bengkulu, berkantor di Jalan MT. Haryono, Komplek Ruko Depan Masjid Jamik Kavling Nomor 16, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 004, Kelurahan Pengantungan, Kota Bengkulu, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah Propinsi Bengkulu, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 05 – 07 – 2006 (lima Juli dua ribu enam) Nomor C – 226 HT.03.01 Tahun 2006 dan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir dari akta ini :

1. Tuan MUHAMMAD AKBAR, dilahirkan di Sendawar, pada tanggal 10 – 10 – 1995 (sepuluh Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Partikulir, bertempat tinggal di Sendawar, Rukun Tetangga (RT) 000, Rukun Warga (RW) 000, Kelurahan/desa Sendawar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : 1705051010950001, yang berlaku seumur hidup.



Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam akta pendirian ini sebagai berikut :-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. PERKUMPULAN ini bernama: PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN

HUKUM KING AKBAR JUSTICE, dalam anggaran dasar ---- ini cukup disingkat dengan Perkumpulan, berkedudukan di Kabupaten Seluma, dengan alamat di Desa Sendawar, Rukun Tetangga (RT) 000, Rukun Warga (RW) 000, ---- Kecamatan Semidang Alas Maras. -----

2. Perkumpulan ini merupakan wadah untuk memberikan --- bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium. -----

3. Perkumpulan dapat membuka kantor cabang atau ----- perwakilan di tempat lain, di wilayah Republik ----- Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan ---- persetujuan Rapat Pengurus, dengan persetujuan ----- Pengawas. -----

----- **AZAS DAN LANDASAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perkumpulan berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 3** -----

Perkumpulan mempunyai maksud dan tujuan yaitu ----- memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat yang --- adil merata, terutama masyarakat yang kurang mampu. ---



Persyaratan untuk diterima menjadi anggota Perkumpulan adalah sebagai berikut :

1. Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditetapkan oleh Perkumpulan.
2. Menerima anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta program umum dan peraturan-peraturan Perkumpulan.
3. Menyatakan diri untuk menjadi anggota dengan mengisi formulir keanggotaan.
4. Ditetapkan dan disahkan oleh pengurus dengan keputusan yang berlaku melalui kartu tanda anggota.
5. Ketentuan mengenai persyaratan menjadi anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.

HAK ANGGOTA

Pasal 8

1. Setiap Anggota berhak untuk memperoleh perlakuan yang sama.
2. Setiap Anggota berhak untuk mengeluarkan suara/pendapat, saran, baik secara lisan maupun tulisan.
3. Setiap Anggota berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan kepengurusan Perkumpulan.
4. Setiap anggota berhak untuk memperoleh perlindungan dan pembelaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Setiap anggota berhak untuk mengikuti kegiatan peningkatan pengetahuan dan ilmiah serta





1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan.-----
2. Rapat anggota Perkumpulan dilaksanakan untuk menetapkan :-----
 - a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan perubahan Anggaran dasar/Anggaran Rumah Tangga ;--
 - b. Kebijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen usaha dan permodalan Perkumpulan;-----
 - c. Pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas ;-----
 - d. Pengesahan pertanggung jawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya dan pelaksanaan tugas Pengawas tambahan ini bila Perkumpulan mengangkat Pengawas tetap.-----
 - e. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubarannya Perkumpulan.-----
 - f. Pemberhentian anggota Perkumpulan.-----
3. Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.-----
4. Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.-----
5. Ketentuan selanjutnya mengenai kewenangan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- Pasal 12 -----

1. Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota Perkumpulan dan disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (satu perdua) bagian dari jumlah anggota yang hadir, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran dasar ini ;-----
2. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas tidak tercapai, maka Rapat Anggota tersebut

- 
6. Setiap Keputusan rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat;-----
 7. Anggota Perkumpulan dapat juga mengambil keputusan terhadap sesuatu hal tanpa mengadakan Rapat Anggota dengan ketentuan semua Anggota Perkumpulan harus diberitahu secara tertulis dan memberikan persetujuan mengenai hal dan atau usulan tersebut secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut, tanpa ada tekanan dari Pengurus dan atau pihak-pihak tertentu, dengan ketentuan kuorum Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pasal ini;-----
 8. Pengaturan selanjutnya mengenai Rapat Anggota dan Rapat lainnya akan diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- Pasal 14 -----

Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota.-----

----- Pasal 15 -----

1. Rapat Anggota diselenggarakan oleh pengurus, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini;-----
2. Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh Pengurus dan atau oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat yang dipilih dalam Rapat Anggota tersebut ;-----
3. Pemilihan Pimpinan dan Sekretaris Rapat dapat dipimpin oleh Pengurus dari Anggota yang hadir, yang tidak menyangkut jabatan Pengurus, Pengawas dan Pengelola atau karyawan Perkumpulan;-----

buku untuk Anggaran selanjutnya dilaksanakan, yang telah diajukan oleh Pengurus dan Pengawas.-----

4. Apabila Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja seperti tersebut pada ayat (3) diatas belum mampu dilaksanakan oleh Perkumpulan karena alasan yang objektif dan rasional misalnya karena kondisi effisiensi, maka;-----

a. Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan rencana

Anggaran pendapatan dan Belanja dapat dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Anggota Luar Biasa dengan acara tersendiri, dengan ketentuan Rapat tersebut harus dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tutupnya tahun buku berjalan;-----

b. Selama Rencana Kerja dan Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja belum disahkan oleh Rapat Anggota dalam pelaksanaan tugasnya Pengurus berpedoman pada Rencana Kerja dan Rencana anggaran Pendapatan dan Belanja tahun sebelumnya yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Pengawas.-----

c. Ketentuan selanjutnya mengenai hal ini akan

diatur dalam Anggaran rumah Tangga atau peraturan khusus Ikatan lainnya.-----

----- Pasal 17 -----

Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan dalam hal :-----

1. Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Perkumpulan dengan ketentuan :-----

a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua - per tiga) dari jumlah anggota ;-----





- b. Atas keputusan Rapat Pengurus atau keputusan ---- Rapat Pengawas atau Rapat Pengurus dan Pengawas, dan atau;-----
- c. Dalam hal keadaan yang sangat mendesak ----- berdasarkan pertimbangan Pengurus dan Pengawas untuk segera memperoleh keputusan berdasarkan Rapat Anggota;-----
- d. Negara dalam keadaan bahaya atau perang, tidak -- memungkinkan diadakan Rapat Anggota.-----

PENGURUS

Pasal 19

- 1. Pengurus adalah organ perkumpulan yang melaksanakan kepengurusan Perkumpulan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :-----
 - a. Seorang Ketua;-----
 - b. Seorang Sekretaris; dan-----
 - c. Seorang Bendahara.-----
- 2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.-----
- 3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Sekretaris Umum.-----
- 4. Dalam hal diangkat lebih dari seorang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.-----

Pasal 20

- 1. Yang diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum


3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat tetap;-----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat pengawas;-----
5. Masa jabatan berakhir.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

----- Pasal 22 -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perkumpulan untuk kepentingan Perkumpulan.-----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Perkumpulan untuk disahkan Rapat Anggota.-----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.-----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik, dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
5. Pengurus berhak mewakili Perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :-----
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perkumpulan (tidak termasuk mengambil uang Perkumpulan di bank);-----
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik didalam maupun diluar negeri;-----
 - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;-----





2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan.-----
3. Dalam hal hanya ada satu orang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.-----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Perkumpulan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.-----
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Perkumpulan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.-----
6. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.-----

----- Pasal 25 -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Perkumpulan dengan anggota Pengurus, atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Perkumpulan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak



4. Rapat Pengurus adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat apabila :-----
- Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus.-----
 - Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a, tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.-----
 - Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
 - Rapat pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 7 (tujuh) hari dan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.-----
 - Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus.-----

----- Pasal 28 -----

- Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----
- Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----
- Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat

2. Anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang merupakan perwakilan dari Perkumpulan.-----
3. Ketentuan selanjutnya yang mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pergantian Pengawas, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- Pasal 30 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas hanyalah perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan yang menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----
2. Pengawas diangkat oleh Rapat Anggota untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.----
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terjadinya kekosongan, maka harus menyelenggarakan Rapat Anggota untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Perkumpulan diurus oleh Pengurus.---
4. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Rapat Anggota, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
5. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.-----



5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.-----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk mengadakan Rapat Anggota.-----

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 33 -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Rapat Anggota.-----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.-----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.-----
4. Panggilan Rapat harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat.-----
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Perkumpulan atau ditempat kegiatan Perkumpulan.-----
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Rapat Anggota.-----

----- Pasal 34 -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh seorang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas



5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.-----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk mengadakan Rapat Anggota.-----

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 33 -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Rapat Anggota.-----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.-----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.-----
4. Panggilan Rapat harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat.-----
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Perkumpulan atau ditempat kegiatan Perkumpuluan.-----
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Rapat Anggota.-----

----- Pasal 34 -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh seorang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas





3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menetukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
5. Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai Sekretaris.-----
6. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.-----
7. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua anggota Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.-----
8. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.-----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 36 -----

1. Tahun buku Perkumpulan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.-----
2. Pada akhir tiap tahun, buku Perkumpulan ditutup.-----

- ~~K~~anggota dan disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota yang hadir.-----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota yang hadir dan/atau yang diwakili.-----
4. Dalam hal korum Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Anggota kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Anggota yang pertama.-----
5. Rapat Anggota kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari seluruh anggota.-----
6. Keputusan Rapat Anggota kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Anggota yang hadir atau yang diwakili.-----

----- Pasal 39 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.-----
2. Perubahan Anggaran dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Perkumpulan.-----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Perkumpulan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----
4. Perubahan Anggaran Dasar ini selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup





2. Pengurus dari masing-masing Perkumpulan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.----
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta ----- penggabungan oleh Pengurus dari Perkumpulan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.-----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Rapat Anggota Perkumpulan dan organisasi dimaksud dalam pasal ini.-----
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.-----
6. Pengurus Perkumpulan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.-----
7. Dalam hal penggabungan Perkumpulan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Ikatan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.-----

----- PEMBURARAN -----

----- Pasal 42 -----

Perkumpulan bubar dalam hal:-----

- a. Tujuan Perkumpulan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah.-----
- b. tercapai atau tidak tercapai.-----



3. Dalam hal Perkumpulan bubar karena putusan Pengadilan, maka pengadilan akan menunjuk likuidator.-----
4. Dalam hal Pembubaran Perkumpulan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.-----
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus berlaku juga bagi likuidator.-----
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Perkumpulan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Perkumpulan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.-----
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.-----
8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib melaporkan pembubaran Perkumpulan kepada Rapat Anggota.-----
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Perkumpulan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarunya Perkumpulan tidak berlaku bagi pihak ketiga.-----

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

----- Pasal 44 -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada anggota yang dibagikan berdasarkan kesepakatan didalam Rapat Anggota.-----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum



Takalinya diangkat susunan Pengurus, dan pengawas Perkumpulan dengan susunan sebagai berikut :-----

- Pengawas :-----

Ketua :-----


Tuan HADYMON SAPUTRA, dilahirkan di Bengkulu, pada tanggal 22 (dua puluh dua) Mei, 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih 2 Nomor 42, Rukun Tetangga (RT) 002, Rukun Warga (RW) 001, Kelurahan Pasar Melintang, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1771032205890001, yang berlaku seumur hidup.-----

Anggota :-----

Nona SITI RAFAIZAH ROSA, dilahirkan di Bengkulu, pada tanggal 09 (sembilan) November 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Partikulir, bertempat tinggal di Jalan Cempaka 10, Rukun Tetangga (RT) 012, Rukun Warga (RW) 003, Kelurahan Kebun Beler, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : 1771064911980001, yang berlaku seumur hidup.-----

Sekretaris :-----

Tuan **ALFIS BULJUNSYAH**, dilahirkan -----
di Sukarami, pada tanggal 18 (delapan belas) -
Juni 1995 (seribu sembilan ratus sembilan -
puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan
Swasta, bertempat tinggal di Camar, -----
Rukun Tetangga (RT) 010, Rukun Warga (RW) 004,
Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading ---
Cempaka, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -
Induk Kependudukan 1704041006940001, yang ----
berlaku seumur hidup.-----



Bendahara :-----

Tuan **RESTU ILAHI**, dilahirkan di Tanjung -----
Beringin, pada tanggal 12 (dua belas) Januari
1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh ---
enam), Warga Negara Indonesia, -----
Partikulir, bertempat tinggal di Lubuk Sini, -
Rukun Tetangga (RT) 000, Rukun Warga (RW) 000,
Kelurahan/Desa Lubuk Sini, -----
Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu -
Tengah, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk kependudukan ----
1709061201960002, yang berlaku seumur hidup.-

Menurut keterangan para penghadap pengangkatan-
pengangkatan tersebut di atas ini telah diterima oleh -
masind-masind van bersangkutan.-----

2. Nyonya **LINDA OKTARINA**, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, lahir di Curup, pada -----
tanggal 13 - 10 - 1987 (tiga belas Oktober -----
seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), ---
Warga Negara Indonesia, Karyawan Kantor Notaris,
bertempat tinggal di Jalan Medan Baru, -----
Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 003, -----
Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara -----
Bangkahulu, Kota Bengkulu, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor : 1771045310870002. -----

Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan. -----
Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.
Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris Di Bengkulu,



H. KUSWARI AHMAD, S.H., M.Kn.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004452.AH.01.07.TAHUN 2022
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN
LEMBAGA BANTUAN HUKUM KING AKBAR JUSTICE**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris KUSWARI AHMAD, SH., M.KN. , sesuai salinan Akta Nomor 13 Tanggal 12 April 2022 yang dibuat oleh KUSWARI AHMAD, SH., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA BANTUAN HUKUM KING AKBAR JUSTICE tanggal 13 April 2022 dengan Nomor Pendaftaran 6022041317100838 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA BANTUAN HUKUM KING AKBAR JUSTICE;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan Perkumpulan:
LEMBAGA BANTUAN HUKUM KING AKBAR JUSTICE
Berkedudukan di KABUPATEN SELUMA, sesuai salinan Akta Nomor 13 Tanggal 12 April 2022 yang dibuat oleh KUSWARI AHMAD, SH., M.KN., yang berkedudukan di KOTA BENGKULU.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Mei 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 11 Mei 2022





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004452.AH.01.07.TAHUN 2022**
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN
LEMBAGA BANTUAN HUKUM KING AKBAR JUSTICE

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
MUHAMMAD AKBAR	1705051010950001	PENGURUS	KETUA
ALFIS BULJUNSYAH	1704041006940001	PENGURUS	SEKRETARIS
RESTU ILAHI	1709061201960002	PENGURUS	BENDAHARA
HADYMON SAPUTRA	1771032205890001	PENGAWAS	KETUA
SITI RAFAIZAH ROSA	1771064911980001	PENGAWAS	ANGGOTA
TAMARIN DANTI	1771076901960002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Mei 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 11 Mei 2022





PENGADILAN TINGGI BENGKULU

JL. PEMBANGUNAN No 21 PADANG HARAPAN BENGKULU 38225 TELP. (0736) 21585, FAX 21585

WEBSITE : www.pt-bengkulu.go.id EMAIL : pt_bengkulu@yahoo.co.id

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH

NOMOR : W8.U/37/HK/VII/2021

Pada hari ini Kamis tanggal 29 Juli 2021 saya DR. Moh Eka Kartika EM,S.H.,M.Hum Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan disaksikan oleh :

1. JEFERSON TARIGAN,S.H.,M.H
2. DR. H. SUNARSO,S.H.,M.H

Telah mengambil sumpah sebagai Advokat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) (2) Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 menurut tata cara agama yang diperlukan dari:

Sdr. MUHAMMAD AKBAR,S.H

Yang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia tanggal 21 Juni 2021 Nomor : KEP. 026.013/PERADI.DPN/VI/2021 telah diangkat menjadi Advokat, sumpah mana telah diucapkan dihadapan kami yang berbunyi sebagai berikut :

"DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH"

- Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar Pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim, Pejabat Pengadilan atau Pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani;
- Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
- Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian dari tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kami yang mengambil sumpah, yang bersumpah dan saksi-saksi.

Yang bersumpah

MUHAMMAD AKBAR,S.H

Yang mengambil sumpah

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

DR. MOH EKA KARTIKA EM,S.H.,M.Hum
NIP. 19581110 198403 1 005

Saksi-saksi

JEFERSON TARIGAN,S.H.,M.H

DR. H. SUNARSO,S.H.,M.H



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DESA SENDAWAR
KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS

Jln Desa Sendawar kode pos 38875

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN RUMAH

NO: 429/SDR/D/12/2022

Yang Bertanda tangan di bawah ini kepala Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Akbar S.H., M.H

NIK : 1705051010950001

Temp/tgl lahir : Sendawar, 10 Oktober 1995

Agama : Islam

Status : Belum Kawin

Pekerjaan : Advokat

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Desa Sendawar kec, semidang Alas Maras kab, Seluma.

Bahwa benar nama diatas menerangkan bahwa mempunyai kantor hukum dan mempunyai **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KING AKBAR JUSTICE** di wilayah Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma. Provinsi Bengkulu.

Demikianlah surat Keterangan Domisili ini saya buat dengan sebenar-benar nya dan dapat di pergunakan dengan semestinya.

Sendawar, 06/12/2022

Kepala Desa Sendawar





**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DESA SENDAWAR
KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS**

Jln Desa Sendawar kode pos 38875

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN RUMAH

NO: 428/SDR/D/12/2022

Yang Bertanda tangan di bawah ini kepala Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Akbar S.H., M.H

NIK : 1705051010950001

Temp/tgl lahir : Sendawar, 10 Oktober 1995

Agama : Islam

Status : Belum Kawin

Pekerjaan : Advokat

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Desa Sendawar kec, semidang Alas Maras kab, Seluma.

Bahwa benar nama diatas menerangkan berpenduduk di Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma.

Demikianlah surat Keterangan Domisili ini saya buat dengan sebenar-benar nya dan dapat di pergunakan dengan semestinya.

Sendawar, 06/12/2022
Kepala Desa Sendawar



SEKENAR